

SKRIPSI

**KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN DALAM KASUS
KEKERASAN SEKSUAL**



Diajukan oleh

MUHAMMAD FERDY SAPUTRA

NIM. 1910211210079

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

**KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN DALAM KASUS
KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

MUHAMMAD FERDY SAPUTRA

NIM. 1910211210079

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, April, 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN DALAM KASUS
KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan Oleh :

Muhammad Ferdy Saputra

NIM. 1910211210079

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Ketua,



Muhammad Yasir, S.H., M.H

NIP. 197110032000031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H

NIP. 197304202003122002

Diketahui

Banjarmasin, 11 April 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN DALAM KASUS
KEKERASAN SEKSUAL**

Diajukan oleh

MUHAMMAD FERDY SAPUTRA

NIM. 1910211210079

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 200/UN 8.1.11/ SP 2023

Tanggal : 17 APR 2023

Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001



PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H
Pembimbing Ketua	: Muhammad Yasir, S.H., M.H
Pembimbing	: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H
Anggota	: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 463/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 6 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ferdy Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210079
Tempat/Tanggal Lahir : Marabahan, 31 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Ilmu Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ferdy Saputra
NIM. 1910211210079

MOTO

Kau sebenarnya bisa cuman malas mu saja yang luar biasa

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pencipta segala sesuatu, yang atas rahmatNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang kucinta dan kusayang

Bapak dan Mama Tercinta dan Tersayang

Sebagai tanda bakti, hormat dan kasih sayang, kupersembahkan kepada bapa dan mama, Fitriani dan Paulinawati, yang telah melahirkan, merawat dan mendidik ku dari bayi hingga sekarang. Semua keringat dan air yang kalian cucurkan demi menjadikan ku seorang manusia tidak akan dapat kubalas. Sekiranya karya ini dapat memberikan kebajikan dan manfaat yang dilimpahkan ke pada bapak dan mama. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal menjadi anak yang lebih mandiri dan menjadi anak kebanggaan keluarga. Semoga bapak dan mama panjang umur dan selalu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang Allah SWT.

Adik tersayang

Terimakasih kepada adikku tersayang Abdurrahman Maulidan Putra atas dorongan semangat dan motivasi nya selama ini yang yang membuat saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga adikku tersayang selalu mendapat perlindungan dan kasih sayang Allah SWT

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yasir dan Ibu Rahmida Erliyani atas bimbingan dan masukan nya selama ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu

RINGKASAN

Muhammad Ferdy Saputra, Maret 2023. **KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Maraknya kasus kekerasan seksual saat ini mengakibatkan maraknya juga pemberitaan mengenai kekerasan seksual entah itu di media masa maupun di media sosial. Tidak sedikit pemberitaan tersebut mengungkapkan identitas dari korban nya. Namun dalam beberapa kasus ada juga orang terdekat dari korban sendiri lah yang mengungkapkan identitas korban, bahkan dalam kasus tertentu korban sendiri lah yang memilih mengungkapkan identitasnya. Padahal menurut peraturan identitas dari korban harus lah di rahasiakan

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan identitas bagi korban kasus kekerasan seksual dalam hak korban dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban serta untuk mengetahui penegakan hukum terkait dengan terungkapnya identitas korban kekerasan seksual dapat didamaikan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekosongan norma dalam dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni presfektif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*). Dalam menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum premier maupun bahan hukum sekunder yang mana teknik pengumpulannya melalui studi documenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan dan kerugian yang diderita korban. Ada beberapa perlindungan terhadap korban yang biasa di berikan antara lain Pemberian restitusi dan kompensasi, konseling dan bantuan hukum. Perlindungan korban dapat juga berbentuk perlindungan langsung ataupun yang tidak langsung. Sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi korban, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan perlindungan berupa ganti kerugian yang di atur dalam pasal 98. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 yang mana ayat 1 berbunyi “hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan”. Kemudian dalam pasal 2 berbunyi “Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban”. Kemudian Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian di rubah menjadi Undang-undang 31 tahun 2014

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mana mengatur tentang berbagai hak korban yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. Dengan adanya Undang-undang perlindungan saksi dan korban ini maka perlindungan bagi korban dapat terjamin secara hukum. Maraknya kasus kesesialan yang terjadi di Indonesia entah itu kekerasan seksual, atau pun tindak pidana kesesialan lainnya sehingga menjadi pembicaraan yang ramai di berbagai media. Dengan ramainya pemberitaan di berbagai media sosial mengakibatkan tidak sedikitnya identitas dari korban kekerasan tersebut terungkap atau diungkapkan. Pengungkapan identitas dari korban kekerasan seksual sebenarnya memiliki resiko yang besar yang mana salah satu resikonya adalah bertambahnya trauma yang didapat korban akibat membaca, melihat dan mendengar pemberitaan atau postingan di media sosial tentang kekerasan seksual yang mengungkapkan identitasnya. Namun terlepas dari resiko yang telah disebutkan tadi, tidak sedikit juga ditemui bahwa korban sendiri lah yang mengungkapkan identitasnya di media sosial entah itu hanya sekedar ingin berbagi pengalaman, atau ingin mencari simpati dan empati dari orang lain terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak menyebutkan secara khusus mengenai bagaimana perlindungan atas identitas korban. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan hak-hak yang didapat oleh korban. Dan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya sedikit menyinggung hak yang berkaitan dengan identitas korban yaitu korban berhak dirahasiakan identitasnya dan korban berhak mendapatkan identitas baru.

Pengungkapan identitas dari korban seksual sebenarnya telah melanggar hak korban yang mana identitas dari korban itu sendiri haruslah dirahasiakan. Namun pada kenyataannya masih banyak di luar sana orang-orang yang justru mengungkapkan identitas dari korban kekerasan seksual. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 292 ayat 1 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas tersebut harus dirahasiakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. Penegakan hukum terkait terungkapnya identitas korban kekerasan seksual dapat atau memungkinkan dilakukannya *Restorative justice*. Selama korban dan pelaku mau berdamai dan juga selama syarat-syarat dari *restorative justice* terpenuhi yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan tindak pidana yang dilakukannya dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Muhammad Ferdy Saputra, Maret 2023. **KERAHASIAAN IDENTITAS KORBAN DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing Utama : Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual saat ini mengakibatkan maraknya juga pemberitaan mengenai kekerasan seksual entah itu di media masa maupun di media sosial. Tidak sedikit pemberitaan tersebut mengungkapkan identitas dari korban nya. Namun dalam beberapa kasus ada juga orang terdekat dari korban sendiri lah yang mengungkapkan identitas korban, bahkan dalam kasus tertentu korban sendiri lah yang memilih mengungkapkan identitasnya. Padahal menurut peraturan identitas dari korban harus lah di rahasiakan

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa korban kekerasan seksual memiliki hak untuk dilindungi identitasnya. Dalam hal ini, identitas korban kekerasan seksual harus dirahasiakan dan dilindungi dari publikasi yang dapat mengungkapkan identitasnya. Undang-undang perlindungan saksi dan korban tidak menyebutkan secara khusus mengenai bagaimana perlindungan atas identitas korban. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan hak-hak korban. **Kedua**, Penegakan hukum terkait terungkapnya identitas korban kekerasan seksual dapat atau memungkinkan dilakukannya *Restorative justice*. Selama korban dan pelaku mau berdamai dan juga terpenuhinya syarat *Restorative justice* yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya di ancam dengan pidana denda atau dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun dan tindak pidana yang di lakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,00

Kata kunci : kerahasiaan, identitas, korban, kekerasan seksual

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, kemudian sholawat dan salam tak lupa di haturkan kepada Insan mulia junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, sahabat dan kerabat beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Kerahasiaan Identitas Korban dalam Kasus Kekerasan Seksual**”.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yaitu Fitriani dan Paulinawati yang telah melahirkan, merawat, mendidik dan selalu memberikan dukungan semangat dan doa yang tulus kepada penulis setiap waktunya
2. Kepada adik penulis yang sangat penulis sayangi Abdurrahman Maulidan Putra yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

4. Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
5. Dosen Pembimbing skripsi, Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, ilmu, dan dukungan yang hebat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
8. Kepada teman-teman penulis Rizkiannor, Alby, Faris, Wahyu, Ali, Fadhil yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis serta selalu menghibur penulis
9. Kepada Seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak

Banjarmasin, April 2023

Muhammad Ferdy Saputra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN SAMPUL DALAM	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	Error! Bookmark not defined. i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Korban.....	10
B. Pengertian Kekerasan.....	13
C. Pengertian Kekerasan Seksual	16
D. Pengertian dan Syarat Restorative Justice	19
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Perlindungan identitas bagi korban kekerasan seksual dalam hak korban dalam Undang-undang perlindungan saksi dan korban	26
B. Perdamaian pelanggaran identitas korban kekerasan seksual.....	35

BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

